

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era industri saat ini persaingan dunia usaha semakin ketat, para pengusaha berlomba lomba untuk meningkatkan kualitas usahanya. Para pengusaha diuntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam melakukan kegiatan usaha. Dalam kegiatan mengembangkan usahanya pada era industri saat ini di perlukan strategi untuk menjalankan usahanya supaya bisa bersaing dan lebih maju, strategi usaha yang di butuhkan agar perusahaan semakin maju yaitu salah satunya adalah kualitas informasi keuangan yang digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam mengembangkan perusahaan. Jasa Akuntan Publik berperan di dunia usaha dalam memberi kualitas informasi keuangan, data keuangan dan data ekonomi. Data keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik sangat diperlukan oleh perusahaan untuk mengambil kebijakan dalam mengahdapi persaingan usaha di era industri saat ini. Modal yang di keluarkan oleh pengusaha dalam menjalankan perusahaan harus mendapatkan pengawasan atau pengendalian, karena itu akuntan publik bekerja memberikan jasanya yaitu laporan keuangan kepada perusahaan yang disini disebut sebagai mitra.

Perkembangan Hukum Industri yang berbasis nilai-nilai ke islaman pula telah mempermudah manusia untuk memenuhi segala hal dengan cara yang halal dan legal. Sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Fakultas Hukum Univeraitas Muhammadiyah Surakarta, mengembangkan segala

sumber daya manusia yang memiliki kompetensi hukum di bidang industri berbasis nilai-nilai keislaman yang memberi arah pada perubahan. Oleh karena itu terciptalah sistem sistem baru guna memenuhi kebutuhan manusia khususnya untuk bisa menganalisis/mengkaji/mengetahui pelaksanaan kontrak kerja yang terjadi antara Kantor Akuntan Publik dengan mitranya.

Akuntan publik adalah profesi yang jasa utamanya adalah jasa asuransi yang bekerja secara profesional yang telah memiliki izin negara untuk melakukan praktik sebagai akuntan swasta yang bekerja secara independen. Tugas akuntan publik meliputi analisis laporan keuangan, audit laporan keuangan, audit khusus, audit pajak, dan konsultasi keuangan suatu perusahaan. Sebuah perusahaan melakukan pemeriksaan secara rutin tentang laporan keuangan sehingga laporan tersebut menjadi wajar, handal, dan memiliki daya guna yang maksimal. Dengan demikian profesi akuntan publik memiliki peranan yang besar dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan.¹ Akuntan publik memastikan tidak ada penyelewengan, manipulasi, tindakan yang menyimpang dan penyalahgunaan sumber daya di suatu perusahaan atau lembaga dan seorang akuntan harus menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai asosiasi profesi akuntan publik yang telah diakui oleh pemerintah agar bisa melakukan audit laporan keuangan dan

¹Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik

berperan dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan serta mendorong peningkatan *good corporate governance*.²

Mitra menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah teman atau sahabat yang mempunyai hubungan dua belah pihak yang saling menguntungkan. Dapat dipahami bahwa pengertian mitra disini adalah dua belah pihak yang saling terikat karna adanya suatu perjanjian.

Menurut pasal 1313 dalam KUHPerdato “perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.³

Sedangkan perjanjian menurut pendapat ahli (R.Subekti) “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada orang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal”.⁴ Dapat dipahami bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang mengikat diri antara satu pihak dan pihak lainnya atau lebih untuk melakukan hal yang sudah di sepakati atau di perjanjikan sebelumnya telah di setuju yaitu berupa hak dan kewajiban yang saling menguntungkan dalam bentuk tertulis ataupun lisan, jika perjanjian di buat dalam bentuk tertulis maka perjanjian tersebut lebih berfungsi sebagai alat untuk menjamin kepastian hukum. Hal ini juga berkaitan pada pekerjaan dimana seseorang dapat mengikat dirinya kepada orang lain untuk melakukan perjanjian yang disebut sebagai perjanjian kerja. Perjanjian kerja yang

²Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, *Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai*, hal.1. www.ppajp.depkeu.go.id diakses tanggal 4 september 2020

³Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

⁴ Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, cetakan ke-4 , Jakarta : Citra Aditya Bhakti, hal. 6

dilakukan antara Akuntan Publik dengan Mitra menimbulkan hubungan hukum bagi kedua belah pihak. Perjanjian kerja yang dibuat Akuntan Publik adalah atas dasar perjanjian kerja yang di dasari atas dasar profesi sebagai Akuntan Publik. Sesuai dengan Pasal 1601 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Selain persetujuan untuk menyelenggarakan beberapa jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan bila ketentuan-ketentuan yang syarat-syarat ini tidak ada, persetujuan yang diatur menurut kebiasaan, ada dua macam persetujuan, dengan mana pihak kesatu mengikatkan diri untuk mengerjakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima upah, yakni: perjanjian kerja dan perjanjian pemborongan kerja.”

Kemudian menimbulkan suatu perikatan atas perjanjian yang telah di sepakati kedua belah pihak. Dapat di pahami bahwa dalam pemberian jasa oleh Akuntan Publik kepada Mitra, Akuntan Publik dan pengguna jasanya melakukan perjanjian kerja atau kontrak kerja yang melahirkan hubungan hukum antara kedua belah pihak sehingga menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi lalu menerbitkan perikatan perikatan. Kontrak kerja atau Perjanjian kerja yang telah di buat merupakan tuntutan profesi Akuntan Publik, sebab ketika seorang Akuntan Publik bertugas menjalankan usahanya Akuntan Publik diuntut untuk membuat suatu perjanjian kerja dengan mitranya yang kemudian dari perjanjian itu saling mengikat satu sama lain dan perjanjian tersebut berlaku sesuai jangka waktu yang telah di sepakati kedua belah pihak. Tentunya perikatan yang mereka lakukan dituangkan dalam sebuah perjanjian atau kontrak tertulis sebagai tanda kesepakatan. Dengan adanya kontrak maka

pihak yang satu berkewajiban dan pihak yang lainnya berhak atas suatu prestasi.

Yang dimaksud dengan prestasi dari suatu perjanjian adalah pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan atau yang telah ditulis dalam suatu kontrak kerja oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan.⁵ Jadi memenuhi prestasi dalam perjanjian adalah ketika para pihak memenuhi janjinya. Prestasi pokok dapat berwujud benda, tenaga atau keahlian dan tidak berbuat sesuatu.⁶ Kenyataan sebaliknya dari prestasi disebut wanprestasi. Dalam hal ini, jika dalam prestasi isi perjanjian dijalankan/dipenuhi oleh para pihak, maka dalam wanprestasi tidak menjalankan/memenuhi isi perjanjian yang bersangkutan, istilah wanprestasi dalam hukum Inggris disebut dengan istilah “*default*” atau “*nonfulfillment*” ataupun “*breach of contract*”.

Wanprestasi dapat berupa sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Prestasi perjanjian antara akuntan publik dan pengguna jasa akuntan publik adalah jasa, yang cara pelaksanaannya dengan berbuat sesuatu.⁷ Akuntan Publik mempunyai kewajiban untuk berbuat sesuatu (melaksanakan jasa) sedangkan pengguna jasa akuntan publik berhak atas sesuatu (jasa) tersebut. Jika mengacu pada perjanjian maka akuntan publik yang dalam melakukan jasanya melakukan wanprestasi maka akuntan publik (pihak wanprestasi) tersebut harus menanggung akibat dari tuntutan pihak pengguna jasa akuntan publik

⁵Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal.207

⁶Ahmadi Miru, 2013, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal. 68

⁷*Ibid.* hal.74.

yang dapat berupa tuntutan pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi) dan tuntutan pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi).⁸

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dengan dipenuhinya empat syarat perjanjian tersebut maka perjanjian antara akuntan publik dan pengguna jasa akuntan publik menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi kedua pihak yang membuatnya.⁹

Pandemi yang terjadi di seluruh dunia pada tahun 2020 menimbulkan dampak yang sangat besar bagi seluruh negara di dunia khususnya Indonesia tidak hanya aspek keselamatan jiwa, namun juga terdapat beberapa aspek seperti aspek politik dan aspek ekonomi.¹⁰ Kondisi ekonomi di Indonesia menjadi tidak stabil bahkan sudah di tetapkan masuk ke dalam tahap resesi, dimana laporan keuangan Indonesia sudah minus dalam dua kuartal berturut turut akibat dampak PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang dilakukan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran rantai penularan virus Covid-19. PSBB adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan no 9 tahun 2020 Presiden Indonesia telah mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan pandemi covid-19 dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No 12 Tahun 2020 Tentang

⁸*Ibid*, hal.75

⁹Ahmadi Miru, 2012, Hukum Kontrak bernuansa islam, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hal.11

¹⁰Jati, Bima dan Putra, Gilang Rizki Adi. *Jurnal Optimalisasi Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Covid-19 Sebagai Pemenuhan Hak Warga Negara*

Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019(covid-19) sebagai Bencana Nasional.¹¹

Pada masa pandemi covid-19 di awal tahun 2020 banyak pihak yang terkena dampak ekonomi. Hal ini tentunya sangat merugikan banyak pihak terutama Kantor Akuntan Publik dan pengguna jasa Akuntan Publik yang terkena dampak ekonomi. Hal ini tentu saja merugikan sangat Akuntan Publik karna sebelumnya kedua pihak sudah terikat dalam suatu kontrak kerja selama satu tahun kedepan. Permasalahan yang kemudian timbul adalah mengenai efektivitas pelaksanaan kontrak kerja dilakukan oleh Mitra Kantor Akuntan publik dimana tidak sesuai dengan yang diperjanjikan tentang syarat syarat sahnya perjanjian. Ini tentu saja sangat merugikan Akuntan Publik sebagai penyedia jasa ansurans karena Mitra sudah melanggar Kontrak Kerja yang sudah di sepakati di awal.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang **“ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN KONTRAK KERJA ANTARA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DENGAN MITRA”**

B. Rumusan Masalah

Pembatasan dan perumusan masalah dalam suatu penelitian salah satu hal yang penting dan suatu rangkaian pelaksanaan penelitian ilmiah guna menghindari terjadinya penyimpangan terhadap pokok masalah. Penulis ingin melakukan penelitian terkait dengan pelaksanaan kontrak antara Kantor Akuntan Publik

¹¹Keputusan Presiden (KEPRES) Republik Indonesia No 12 Tahun 2020

1. Bagaiman Hubungan Hukum dalam kontrak kerja antara Kantor Akuntan Publik dengan Mitra
2. Bagaimana pelaksanaan kontrak kerja antara Kantor Akuntan Publik dan Mitra dalam masa pandemi covid-19

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Hubungan Hukum dalam kontrak kerja antar Kantor Akuntan Publik dengan Mitra
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kontrak kerja antara Kantor Akuntan Publik dengan Mitra pada nasa pandemi Covid-19

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis


Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kontribusi pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya ilmu hukum perjanjian yang berkaitan dengan pembuatan kontrak kerjasama pada saat masa pandemi covid-19.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi dasar acuan data guna penelitian yang lebih mendalam terkait permasalahan yang sama.
- b. Memberikan kontribusi informasi kepada masyarakat dalam memahami pengetahuan hukum mengenai penyelesaian hukum terkait

penyelesaian perkara perdata mengenai perjanjian kontrak kerjasama antara Kantor Akuntan Publik dan Mitra.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran, yang menjadi pokok pemikiran adalah mengenai Kontrak Kerja antara Kantor Akuntan Publik dengan Mitra. Peneliti menganalisis Hubungan Hukum yang terjadi antara Kantor Akuntan publik dengan Mitra setelah melakukan Kontrak Kerja, kemudian peneliti melakukan analisis tentang pelaksanaan Kontrak Kerja antara Kantor

Akuntan Publik dengan Mitra, apakah sudah sesuai dengan yang di sepakati dalam isi akta perjanjian dengan pelaksanaan perjanjian yang terjadi di lapangan.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang memuat metode, sistematika dan bertujuan untuk mempelajari beberapa peristiwa hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Penelitian adalah suatu metode ilmiah dengan melakukan penyelidikan dengan seksama dan lengkap terhadap bukti-bukti yang diperoleh dari suatu permasalahan tersebut¹². Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam melaksanakan penulisan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data penelitian dengan berpedoman pada aspek Hukum normatif disertai dengan kajian teoritis Hukum, dengan di dukung fakta - fakta empiris di lapangan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif karena untuk memberi gambaran tentang keadaan atau fenomena yang sedang terjadi saat ini

¹² Kelik Wardiono & Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press. Hal: 1

deangan menampilkan hasil data apa adanya yaitu tentang pelaksanaan kontrak kerja antara Kantor Akuntan Publik dengan mitra pada masa pandemi covid-19.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor akuntan publik Wartono & Rekan di Surakarta.

4. Bentuk dan Jenis Data

- a. Data Primer adalah data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti¹³.

Data primer ini antara lain:

- Catatan hasil wawancara.
 - Hasil observasi lapangan.
 - Data-data mengenai informan.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya¹⁴.

¹³ Iqbal M Hasan, 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor.

¹⁴ *Ibid*

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang di gunakan oleh penulis adalah Studi Kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku, makalah, surat kabar, artikel, internet, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti¹⁵.

b. Wawancara

Pengumpulan data penelitian yang di peroleh dengan melakukan wawancara kepada pihak Mitra yang bermasalah dalam perjanjian kerja di tengah jalan saat masa pandemi covid-19

6. Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis kualitatif. Dengan menggunakan logika deduktif, yang dimana proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain¹⁶.

¹⁵ Kelik Wardiono & Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press. Hal: 1&3

¹⁶ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta

G. Sistematika Penulisan

Guna untuk lebih mudah dalam mengetahui dan memahami penelitian ini, dalam penulisan ini , sistematika penyusunan terdiri dari empat bab, dimana satu bab dengan yang lainnya saling berkaitan, dan di setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Maka sistematika penulisannya akan dibuat sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Perjanjian Pada Umumnya
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Syarat Sahnya Perjanjian
 - 3. Prinsip-Prinsip Perjanjian/Asas-Asas Perjanjian
 - 4. Pengertian Prestasi, Wanprestasi, overmarch, perbuatan melanggar Hukum, akibat wanprestasi
 - 5. Akibat Hukum Perjanjian
 - 6. Hapusnya Perjanjian
 - 7. Pengertian Perjanjian Kerja

8. Masa Pandemi Covid-19, Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang
Ekonomi

B. Tinjauan Tentang Akuntan Publik

1. Pengertian Akuntan Publik

2. Tugas Akuntan Publik

C. Tinjauan Tentang Mitra

1. Pengertian Mitra/Client

BAB 3 : Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hubungan Hukum dalam kontrak kerja antara Kantor Akuntan
Publik dengan Mitra

2. Pelaksanaan kontrak kerja antara Kantor Akuntan Publik dan
Mitra dalam masa pandemi covid-19

BAB 4 : Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran